



**NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ALMUSLIM  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PROGRAM MERDEKA-BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

---



Nomor : 326/UM.M5.FT/I/2022  
Nomor : 013/FT- Umuslim/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (28-01-2022) telah berlangsung **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN** oleh dan antara:

Dr. Ir. Hafnidar A. Rani, S.T., M.M., IPU, ASEAN Eng, ACPE:

Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh, berkedudukan di Jalan Muhammadiyah No.91, Bato, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, 23245 selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Ir. Romaynoor Ismy, S.T., M.T., IP :

Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Almuslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim Matangglumpangdua Bireuen selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

## **PASAL 1 TUJUAN**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam mewujudkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebagai berikut:

- (1) Penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.
- (2) Program pekerti dan *applied approach*.
- (3) Peningkatan kompetensi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- (6) Pertukaran mahasiswa.
- (7) Magang
- (8) Kerja praktik.
- (9) Asisten mengajar di satuan pendidikan.
- (10) Penelitian / riset.
- (11) Proyek kemanusiaan.
- (12) Kegiatan wirausaha.
- (13) Studi / proyek independen.
- (14) Membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik.
- (15) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

## **PASAL 3 PERUBAHAN**

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian kerjasama tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.

- (3) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan selanjutnya akan dibuatkan Nota Kesepahaman baru sesuai dengan perkembangan kerjasama ini.

#### **PASAL 5 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

##### **PIHAK PERTAMA**


Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. Ir. Hafnidar A. Rani, S.T., M.M., IPU, ASEAN Eng, ACPE

##### **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Almuslim



Dr. Ir. Romaynoor Ismy, S.T., M.T., IP

